



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA TAMBUN MENJADI KELURAHAN TAMBUN KECAMATAN BAOLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam wujud Otonomi Daerah secara utuh, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai arah Desentralisasi bagi Kelurahan Kabupaten / Kota, maka perlu Optimalisasi Fungsi Kelurahan sebagai pelaksana terdepan untuk melayani masyarakat ;
 - b. bahwa guna menunjang kemandirian Daerah dalam konteks Otonomi Daerah perlu di wujudkan kemandirian dan Kelurahan melalui peningkatan peranan Pemerintah Desa dan Kelurahan pada aspek Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Tambun Menjadi Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 8) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26, Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 30, Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 Seri E Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
dan
BUPATI TOLITOLI,
M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA TAMBUN MENJADI KELURAHAN TAMBUN KECAMATAN BAOLAN

BAB I
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tolitoli ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya di sebut Bupati ;
4. Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang Berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan ;
6. Kepala Desa Pemekaran adalah Kepala Desa Pemekaran ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;dan
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau di dalam wilayah Desa-Desa yang telah ada.

BAB II

**MAKSUD DAN TUJUAN PEMEKARAN STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN**

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pemekaran Desa dan Kelurahan adalah melihat dari faktor geografis serta akibat dari perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi setempat.
- (2) Tujuan dari Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Desa tambun Kecamatan Baolan dirubah statusnya menjadi Kelurahan Tambun berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersedia di Kabupaten.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang di ubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan di berikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Pemberhentian sebagaimana di maksud Pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan menjadi kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan daerah kabupaten dan dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB IV

BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Tambun, adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Nalu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lelean Nono
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buntuna
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makasar

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan sebagaimana maksud dalam pasal 5 diberi tanda berupa patok yang bersipat permanen.

BAB V PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kepegawaian Minimal golongan (III/c) dengan masa kerja minimal 10 tahun.
- (4) Lurah sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilantik bersama dengan peresmian Kelurahan.

Pasal 8

Lurah dalam melaksanakan tugasnya, dibantu dalam perangkat Kelurahan yang di isi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat .

BAB VI PEMBENTUKAN WILAYAH LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah kelurahan dapat di bentuk lingkungan yang di tetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan wilayah lingkungan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), harus memperhatikan prakarsa masyarakat, luas wilayah, jumlah penduduk dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang di perlukan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana di maksud dalam pasal 3,pasal 4,pasal 5,pasal 6, pasal 7,pasal 8 dan pasal 9 di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 dan Tahun 2012.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan, Lurah Wajib melakukan koordinasi dengan camat terhitung sejak tanggal peresmiannya
- (2). Selama Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang termaksud dalam bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang saat ini berlaku bagi Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, dinyatakan di cabut atau di ganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ,akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Di tetapkan di Tolitoli
pada tanggal 21 November 2011

BUPATI TOLITOLI,

TTD

H. MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 21 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

NURDIN HK,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 18 TAHUN 2011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA TAMBUN MENJADI KELURAHAN TAMBUN
KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat Untuk meningkatkan Pelayanan masyarakat dan meksanakan fungsi-fungsi Pemerintah di Kabupaten, perlu Perubahan status Desa menjadi Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapai penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyalenggaraan Pemerintah di Kelurahan. guna menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Camat melakukan Pengawasan, Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan tersebut, perlu perubahan status desa menjadi kelurahan.

Selain itu pula untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk serta jangkauan luas wilayah di kecamatan yang cukup besar, maka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau, kondisi tersebut perlu diatasi dengan pendekatan fungsi pelayanan umum dan rentang kendali pemerintahan melalui perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan maksud perubahan status Desa menjadi Kelurahan diharapkan pemerataan laju pembangunan melalui pendekatan struktural serta mengantisipasi kompleksitas permasalahan yang di timbul di wilayah Kelurahan sebagai akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk dan perbedaan karakteriktis di Kelurahan secara dini, sekarang dapat di lakukan melalui Perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Dengan terbentuknya Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan, Kelurahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menunjang kemandirian Kelurahan perlu peningkatan perlu secara optimal apabila di ikuti dengan pengelolaan sumber-sumber kekayaan, penyerapan sarana dan prasarana yang disesuaikan dan di selaraskan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

II . PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang di maksud dengan memperhatikan saran masyarakat adalah di setuju Paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih

Ayat (2)

Yang di maksud dengan Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan di kelolah oleh Kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat Kelurahan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pembentukan Lingkungan dapat dilakukan apabila wilayah Kelurahan sangat luas sebagai memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 87